

ABSTRAK

Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap penyandang tunanetra dalam sistem pembayaran sangat penting. Dikarenakan keterbatasan para penyandang tunanetra, mereka cenderung jadi bingung, dan ada sebagian orang yang akan menggunakan kelemahannya dalam bertransaksi menggunakan uang. Di dalam peredaran mata uang di Indonesia ada mata uang rupiah emisi 2011 dan 2016. Di mata uang rupiah emisi 2011 tidak ditemukan *blind code* nominal yang dapat digunakan untuk para penyandang tunanetra. Hal ini cukup mempersulit bagi penyandang tunanetra ketika akan melakukan transaksi / penggunaan uang jika uang yang dipegang adalah uang rupiah sebelum emisi 2016.

Selain negara yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak penyandang tunanetra dalam sistem pembayaran, ada juga Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang membantu pemenuhan hak penyandang tunanetra tersebut. Oleh sebab itu maka tugas akhir ini menggunakan metode penulisan normatif, tetapi ada data tambahan berupa wawancara penyandang tunanetra.

Hasil dari analisis ini memperkuat bahwa memang penyandang tunanetra masih mengalami kesulitan membedakan nominal dalam mata uang rupiah, karena kenyataannya yang beredar dan sebagian yang digunakan tidak selalu dengan emisi 2016. Meskipun memang sudah ada aturan Peraturan Bank Indonesia maupun dari Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini memungkinkan bagi penyandang tunanetra menggunakan mata uang rupiah yang belum ada *blind code*. Dan juga masih ada masalah dengan peredaran mata uang. Karena peredaran mata uang rupiah sekarang masih ada yang menggunakan mata uang sebelum emisi 2016 khususnya mata uang rupiah dengan nominal 1000 (seribu) dan 5000 (lima ribu), dan itu membuat sulit untuk menggunakan mata uang rupiah bagi penyandang disabilitas khususnya penyandang tunanetra.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Penyandang Tunanetra, Mata Uang Rupiah, *Blind Code*, Emisi 2016.

ABSTRACT

Protection of human rights for blind people in the payment system is very important. Due to the limitations of blind people, they tend to be confused, and there are some people who will use their weaknesses in transactions using money. In the circulation of currency in Indonesia, there are the 2011 and 2016. In the 2011 emission rupiah currency, there are no nominal blind codes that can be used for blind people. This makes it quite difficult for blind people to make transactions / use of money if the money held is rupiah currency prior to the 2016 issuance.

Apart from countries that have the obligation to fulfill the rights of blind persons in the payment system, there is also Bank Indonesia as the Central Bank which assists in fulfilling the rights of blind persons. Therefore, this final project uses the normative writing method, but there are additional data in the form of interviews with blind people.

The results of this analysis confirm that visually impaired persons still have difficulty distinguishing nominal in rupiah currency, because in fact the circulating and part of which are used are not always the 2016 emissions. Even though there are regulations from Bank Indonesia and the Financial Services Authority. This made it possible for blind people to use the rupiah currency which had no blind code. And also there are still problems with currency circulation. Because the circulation of the rupiah currency now still uses the currency before the 2016 issuance, especially the rupiah currency with a nominal value of 1000 (one thousand) and 5000 (five thousand), and this makes it difficult to use the rupiah currency for persons with disabilities, especially blind people.

Keywords: *Human Rights, Blind People, Rupiah Currency, Blind Code, 2016 Emissions.*

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Kegunaan Penelitian	10
1.5. Keaslian Penelitian	11
1.6. Metode Penelitian.....	15
1.6.1. Jenis Penelitian.....	15
1.6.2. Pendekatan Penelitian	15
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	15
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16

1.6.5. Analisis Bahan Hukum	17
1.7. Sitematika Penulisan	17
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1. Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia	19
2.1.1. Pengertian Hak Asasi Manusia	19
2.1.2. Teori Hak Asasi Manusia	22
2.1.3. Sejarah Hak Asasi Manusia	25
2.1.4. Negara Hukum dan HAM	27
2.2. Tinjauan tentang Penyandang Disabilitas	29
2.2.1. Pengertian tentang Penyandang Disabilitas	29
2.2.2. Peraturan Penyandang Disabilitas	30
2.2.3. Tinjauan tentang Mata uang Rupiah	31
 BAB III PEMBAHASAN	33
3.1. Hak Penyandang Tunanetra dalam Penggunaan Mata Uang Rupiah	33
3.2. Peran Pemerintah Dalam Membantu Pemenuhan Hak Penyandang Tunanetra dalam Penggunaan Mata Uang Rupiah	48
3.2.1. Tabel: Hak-hak yang Dijamin dan Dilindungi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005.....	54
 BAB IV PENUTUP	66
4.1. Kesimpulan	66
4.2. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	67
BIODATA PENULIS	72